

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia pariwisata saat ini memiliki tren baru yaitu desa. Desa wisata didefinisikan sebagai kawasan pedesaan yang memiliki karakteristik tertentu untuk menjadi destinasi wisata. Desa wisata memiliki daya tarik wisata tersendiri yaitu kondisi fisik lingkungan pedesaan serta kehidupan sosial-budaya masyarakat setempat (Zebua, 2016). Dalam sebuah kemajuan pariwisata di suatu daerah, tentunya harus melibatkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, masyarakat lokal harus aktif terlibat dalam pembangunan pariwisata di daerahnya.

Pengelolaan desa wisata di Indonesia merupakan bagian integral dari strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi pariwisata desa mereka, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, serta melestarikan budaya dan lingkungan setempat. Pengelolaan desa wisata sangat erat kaitannya dengan peran masyarakat setempat dengan kearifan masyarakat setempat, sehingga menjadi salah satu kekuatan pendorong untuk kegiatan pariwisata dan menambah nilai bagi wisatawan yang mengunjungi desa wisata (Purwanti, 2019).

Pembangunan kepariwisataan khususnya desa wisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan desa wisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada

kesejahteraan masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek (Sentanu & Mahadiansar, 2020).

Desa wisata adalah wisata yang terdiri dari seluruh pengalaman pedesaan, wisata alam, tradisi dan elemen unik yang dapat menarik wisatawan secara keseluruhan melalui suasana yang ditawarkan (Antara & Arida, 2015). Perkembangan desa wisata semakin jelas ketika pemerintah pusat mengeluarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Nofiyanti et al., 2018).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 3 Tahun 2015: Mengatur tentang Pembangunan Desa, termasuk pengembangan desa wisata sebagai salah satu strategi untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi lokal. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2016: Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Usaha Pariwisata, yang mencakup standar bagi desa wisata.

Terbentuknya regulasi terkait desa wisata juga dapat meningkatkan keterampilan pengelolaan desa wisata itu sendiri sehingga dapat dikelola secara profesional. Pengelolaan Desa Wisata secara profesional, akan memberikan kontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan, pelestarian sumber daya dan kearifan lokal serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk ekonomi berkelanjutan (Fathur, 2021).

Di Kabupaten Bintan terdapat beberapa daerah yang menjadi tujuan wisata berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) Provinsi Kepulauan Riau, terdapat Daerah Pariwisata Unggulan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ada di

Kabupaten Bintan yaitu kawasan Wisata Internasional Lagoi, Kawasan Wisata Pantai Trikora, kawasan Wisata Gunung Bintan dan kawasan Wisata Sungai Lepah.

Pembentukan Desa wisata merupakan program penting Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan posisi strategis kepariwisataan di Kabupaten Bintan. Pengembangan desa wisata dapat dilakukan dengan pendekatan pada tiga sisi pengembangan yaitu pada kelembagaan desa wisata, objek dan daya tarik wisata, dan sarana dan prasarana wisata sebagai berikut:

1. Pengembangan kelembagaan desa wisata; Dalam menyusun perencanaan awal dan program atau kegiatan desa wisata maka diperlukan peranan kelembagaan untuk mengorganisasikan rencana tersebut. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang desa wisata. Salah satunya adalah melalui program pelatihan pengembangan desa wisata seperti pelatihan bagi kelompok sadar wisata, pelatihan tata boga dan tata *Homestay*, pembuatan Cendera mata, dan pelatihan *Guide* atau pemandu wisata termasuk di dalamnya keterampilan menjadi instruktur *Outbound*.
2. Pengembangan objek dan daya tarik wisata; Perencanaan awal untuk pengembangan objek dan daya tarik wisata oleh masyarakat sebagai tuan rumah. Potensi yang dimiliki desa perlu dikembangkan.
3. Pengembangan sarana prasarana wisata; Perencanaan awal pengembangan sarana dan prasarana dilakukan oleh pemerintah. Pengembangan sarana prasarana wisata terbarukan oleh pemerintah seperti alat-alat *Outbound*, pembangunan gapura, gedung khusus pengelola desa wisata, Cendera mata khas setempat, dan rumah makan bernuansa alami pedesaan sehingga daya tariknya bisa dirasakan (Raharjana, 2010).

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi harapan baru bagi desa untuk pemerataan ekonomi. Harapan itu salah-satunya ialah bahwa desa bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai bentuk usaha produktif guna meningkatkan kemakmuran warganya. Undang-Undang mengamanatkan setiap desa ke depan harus memiliki Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan menjalankan usaha-usaha yang bersifat produktif, sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan memakmurkan desa.

Kemudian Peraturan Bupati Bintan Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Desa dan Kampung Wisata Kabupaten Bintan. Peraturan ini mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan desa dan kampung wisata di Kabupaten Bintan. Tujuannya adalah untuk memajukan potensi wisata desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan. Dalam peraturan ini diatur berbagai aspek, mulai dari penetapan desa wisata, pengembangan infrastruktur, hingga promosi dan pelatihan bagi masyarakat lokal untuk terlibat aktif dalam kegiatan pariwisata.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026. Peraturan ini mencakup visi dan misi pembangunan Kabupaten Bintan, termasuk pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas utama. Ditekankan pentingnya pengembangan desa wisata sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan daya tarik pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kesempatan bagi desa untuk mempercepat pembangunan desa, adapun usaha yang dikelola BUMDesa adalah usaha yang bersumber dari potensi alam

yang dimiliki setiap desa. Desa yang mempunyai potensi yang besar dalam bidang pariwisata dan memiliki komunitas masyarakat yang mampu menggali potensi lokal bisa mengembangkan desa wisata.

Pemangku Kepentingan adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Partisipasi Pemangku Kepentingan yang terlibat berdampak signifikan dalam meningkatkan kinerja organisasi (Rachman et al., 2021). Dalam hal ini adalah meningkatkan pengembangan wisata desa, Pemangku Kepentingan masing-masing memiliki peran dalam program yang berhasil menjadi penting dan krusial (Dwivedi, 2021).

Pengembangan desa wisata melibatkan berbagai peran Pemangku Kepentingan. Peran adalah abstraksi dari perilaku suatu obyek yang terdiri dari bagian-bagian interaksi dari obyek tersebut Bersama-sama dengan serangkaian kendala yang mungkin terjadi (Genilloud & Wegmann, 2000). Salah satu penguatan nasional yang diawali penguatan suatu daerah dapat diwujudkan salah satunya melalui penguatan sektor pariwisata (Setiawan, 2016).

Pengembangan sektor pariwisata dalam prosesnya melibatkan banyak Pemangku Kepentingan sebagai bentuk industri multisektoral (Arfandi & Adhayanto, 2017). Dalam mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat, maka diperlukan pendekatan pengembangan pariwisata yang melibatkan peran aktif masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata (Gautama et al., 2020).

Peran masyarakat yang dilibatkan pada Desa Wisata sebagai pendekatan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sebagai aktor kunci dan menempatkannya dalam konteks paradigma baru untuk pembangunan berkelanjutan (Kedang & Soesilo, 2021). Melalui peran kelembagaan didirikan

lembaga desa yang anggotanya terdiri dari warga masyarakat setempat yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan di wilayah desa serta mewujudkan sapta pesona, adapun POKDARWIS yang ada di Desa Wisata Kabupaten Bintan yang saat ini tetap eksis yaitu:

Tabel 1. 1 POKDARWIS pada Desa Wisata di Kabupaten Bintan

No	Nama POKDARWIS	Jenis Kegiatan	Lokasi
1	Desa Wisata Pesona Ekan	Taman Rekreasi	Desa Ekan Anculai, Kecamatan Teluk Sebong
2	Desa Wisata Sumpat	Mangrove Tour	Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong
3	Desa Wisata Mutiara Bhineka	Kampung Tour	Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong
4	Desa Wisata Mancing Berakit	Memancing	Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong
5	Eco Wisata Tosela	Mangrove, Rekreasi	Desa Toapaya Selatan Kp. Simpangan Km 16
6	Perisai Mapur	Bahari	Desa Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir

Sumber : DISBUDPAR Bintan, 2021.

Pelaksanaan BUMDesa di Kabupaten Bintan telah diterapkan sejak 2016, dalam pembentukan BUMDesa pertama dibentuknya secara administrasi dibuatnya anggaran rumah tangga yang berdasarkan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 di mana setiap desa harus mempunyai BUMDesa. BUMDesa merupakan salah satu aktor yang mendukung keberhasilan dalam pengembangan desa wisata. Di Provinsi Kepulauan Riau BUMDesa yang bergerak pada bidang pariwisata terbanyak berada di Kabupaten Bintan sehingga menunjukkan bahwa desa di Kabupaten Bintan memanfaatkan potensi pariwisata di daerahnya melalui BUMDesa.

Salah satu contoh pengelolaan Desa Wisata yang berhasil yaitu Desa Wisata Ekan Anculai di Kabupaten Bintan menjadi percontohan desa wisata di Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMPARAKRAF). Penetapan

itu dilakukan karena Desa Wisata Ekang Anculai dikelola oleh masyarakat sekitar dengan menerapkan kearifan lokal. Desa Wisata Ekang Anculai dibangun di lokasi kebun karet yang sudah tidak produksi.



Gambar 1. 1 Grafik Jumlah BUMDesa di sektor Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

Sumber : Milyawati, 2021

Penginapan yang tersedia di sekitar desa dibangun dari bambu dengan berbagai fasilitas untuk pengunjung/wisatawan, seperti berkuda dan agrowisata. MENPAREKRAF, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan akan merencanakan Desa Ekang Anculai adalah *prototipe* desa wisata (Fathur, 2021). Diharapkan Desa Wisata Ekang Anculai menjadi *prototipe* yang dapat di replikasi oleh sejumlah daerah lainnya. Sebab, melalui kearifan lokal yang melibatkan masyarakat, desa wisata yang dikelola warga desa dan pemuda, karang taruna serta POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) itu berkembang pesat sehingga potensi dalam mengelola desa wisata bisa di optimalkan sehingga dalam implementasinya dapat diterapkan oleh masyarakat.

Lokasinya yang berupa perbukitan dengan hutan karet serta danau dinilainya sangat indah. Selain keindahan alam, infrastruktur, atau fasilitas yang ditawarkan, hal lain yang membuat Desa Wisata Ekang Anculai menjadi desa wisata terbaik adalah kolaborasi yang ada. Pola kolaborasi desa wisata yang

dilakukan dengan melibatkan pemuda selaku pengelola dengan masyarakat setempat yang berjumlah sebanyak 800 kepala keluarga (Ramadhian, 2021).

Dalam pengembangan Desa Wisata perlu dipastikan partisipasi publik pada pengelolaan desa wisata. Partisipasi publik melekat secara kuat pada pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Kesadaran perlunya partisipasi publik didasarkan atas perhatian para pengambil kebijakan akan kebutuhan untuk memahami para pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan pihak yang memiliki kekuasaan untuk memengaruhi kebijakan yang diambil.

Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2020 mengidentifikasi sebanyak 69 inovasi daerah, seluruh inovasi daerah tersebut telah diterapkan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Terdapat 69 inovasi daerah Kabupaten Bintan ini diajukan pada tahun 2020 ke dalam Indeks Inovasi Daerah. Dari 69 inovasi tersebut terbagi menjadi 3 (Tiga) kategori inovasi dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1. 2 Kategori Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020

No.	Katagori Inovasi	Jumlah Inovasi
1	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	15
2	Inovasi Pelayanan Publik	15
3	Inovasi Bentuk Lainnya Sesuai Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah	39

Sumber: Data olahan penulis (Budiman et al., 2021)

Sebagai bentuk implementasi otonomi daerah dan desentralisasi dalam sistem pemerintahan daerah berimplikasi pada pemerintah Kabupaten Bintan menjalankan kewenangannya untuk mengelola masalah pemerintah dengan menciptakan inovasi bentuk-bentuk lain tergantung pada wilayah kewenangan daerah. Pada tahun 2020 terdapat 39 inovasi yang diterapkan, salah satu dari inovasi tersebut yaitu Desa Wisata. Inovasi daerah adalah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan urusan pemerintah yang

menjadi kewenangan daerah. Terdapat peningkatan hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

Penerapan inovasi daerah selama ini telah dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun inisiasi dari masyarakat namun terdapat persoalan yakni bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan masih belum teridentifikasi dengan baik. Dampak positif dengan adanya inovasi berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bintan. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa telah melaksanakan program bursa inovasi desa pada tataran desa (Budiman et al., 2021).

Selanjutnya dalam indeks inovasi daerah sektor pariwisata memiliki peran yang penting dalam kemajuan daerah, hal ini merujuk pada Hasil Penilaian Indikator Satuan Perangkat Daerah (SPD) Kabupaten Bintan di dalam Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020.

Tabel 1.3 Hasil Penilaian Indikator SPD Kabupaten Bintan di dalam Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020

No	Indikator	Rangking	Skor
1	Visi Misi	413	0
2	Tingkat Lembaga Kelitbangan	222	6
3	Jumlah Inovasi Daerah Yang Dihasilkan	217	3
4	Kualitas Peningkatan Perizinan	97	6
5	Jumlah Pendapatan Per kapita	270	4
6	Jumlah Lapangan Kerja	204	2
7	Jumlah Peningkatan Investasi	113	6
8	Jumlah Peningkatan PAD	79	6
9	Opini BPK	156	6
10	Nilai Capaian Lakip	130	4
11	Nilai IPM	171	6
12	Penghargaan Bagi Inovator	55	6
13	Optimalisasi CSR	229	1
14	Roadmap SiDA	147	4

Sumber: indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id (Budiman et al., 2021)

Peringkat terbaik yang dapat dilihat dari hasil penilaian 14 indikator tersebut yaitu penghargaan inovator. Pada tataran desa upaya yang dilakukan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten dalam kegiatan bursa inovasi desa. Selanjutnya, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, penopang struktur APBD Bintang yaitu sektor pariwisata terutama dari akomodasi dan juga sektor pajak daerah (Budiman et al., 2021). Merujuk pada data tersebut maka program pengembangan desa wisata tidak lepas dari peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai upaya mengembangkan potensi desa pada sektor pariwisata.

Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2013 tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Kabupaten Bintang mencerminkan keputusan pemerintah lokal untuk meningkatkan dan memperkuat sektor pariwisata di Kabupaten Bintang. Dokumen ini memberikan garis panduan dan identifikasi lokasi wisata yang berpotensi untuk menarik lebih banyak wisatawan nasional dan internasional.

Dalam konteks ini, "Destinasi Pariwisata Unggulan" diartikan sebagai lokasi wisata yang memiliki kualitas tinggi, unik, dan berpotensi untuk mempengaruhi pengembangan pariwisata di Kabupaten Bintang. Peraturan Bupati ini membantu pengembangan serta pemasaran efektif dari pariwisata di daerah tersebut. Dalam dokumen tersebut, beberapa destinasi pariwisata yang dianggap unggul dan menjadi prioritas pengembangan antara lain adalah:

1. Pantai Laut dan Pulau-pulau di Kabupaten Bintang: dengan panorama indah dan keindahan laut yang memukau, kawasan ini memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata seperti Water sport, diving, dan wisata kepulauan.
2. Kawasan Alam Sekitar dan Konservasi: Kabupaten Bintang memiliki berbagai ekosistem alam yang menarik seperti hutan lembu dan hutan payau.

Pengembangan pariwisata ekologis dan konservasi alam dapat menjadi fokus untuk menarik wisatawan yang menggemari alam.

3. Budaya dan Warisan Sejarah: Bintang memiliki berbagai budaya dan warisan sejarah yang unik, seperti bangunan kolonial dan kampung-kampung tradisional. Pengembangan pariwisata budaya dapat memberikan pengalaman kaya akan budaya bagi wisatawan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintang Kepada Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa berkewajiban mengelola potensi wisata di wilayahnya, sehingga menjadi langkah awal pengembangan desa wisata di Kabupaten Bintang sebagai upaya pengelolaan desa wisata yang mandiri.

Saat ini Pengembangan desa wisata di daerah tersebut terhambat disebabkan kurangnya dukungan dari masyarakat hal ini dapat dilihat masyarakat tempatan masih belum mampu menjaga fasilitas wisata alam yang ada, hal ini menjadi kendala dalam pengembangan kawasan wisata di daerah tersebut. Kurangnya dukungan dari pemerintah seperti banyak informasi yang terkandung di lokasi pariwisata (objek) tidak dapat dijual karena keterbatasan pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat pariwisata (Arifin, 2017).

Desa wisata merupakan suatu wilayah yang menjadikan obyek wisata sebagai ciri khasnya seperti keasrian dan keindahan alam, seni budaya dan kebiasaan masyarakat sehari-hari sehingga wisatawan bisa merasakan kehidupan masyarakat di desa tersebut. Kabupaten Bintang sudah dikenal sejak lama sebagai

wilayah yang fokus dalam pengembangan pariwisata baik internasional maupun lokal, termasuk dalam pengembang pariwisata alternatif seperti desa wisata.

Ciri dari desa wisata yaitu masyarakat merupakan pelaku utama pengembangan potensi kepariwisataan di wilayahnya sehingga dapat berkembang secara mandiri. Beberapa aspek yang menunjukkan keaslian desa wisata sebagai daerah yang memiliki aspek sosial budaya, arsitektur tradisional, struktur tata ruang desa, adat istiadat dan kegiatan sehari-hari masyarakat desa, serta integrasi komponen pariwisata lainnya antara lain akomodasi, atraksi, dan fasilitas pendukung (Middleton & Hawkins, 1998).

Fenomena yang terjadi dalam Desa Wisata di Kabupaten Bintan merupakan salah satu potensi pariwisata yang memiliki daya tarik bagi wisatawan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang berkunjung. Namun, faktual problem berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan oleh peneliti yang dihadapi dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan yaitu kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Pemangku Kepentingan terkait dalam pengelolaan desa wisata. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengembangan desa wisata.

Selanjutnya masalah pendanaan dan pembiayaan yang tidak memadai untuk pengembangan infrastruktur dan sarana pendukung pariwisata di desa wisata. Kurangnya alokasi dana dan kurangnya pemahaman tentang pemanfaatan dana oleh pemerintah daerah maupun desa membuat pengelolaan desa wisata terhambat.

1. Kurangnya kesadaran masyarakat lokal dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di desa wisata. Hal ini dapat mengakibatkan degradasi lingkungan dan menurunkan kualitas pengalaman wisatawan yang berkunjung.

2. Kurangnya regulasi yang jelas dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan. Tanpa adanya regulasi yang kuat, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap kebijakan pengelolaan desa wisata bisa menjadi kurang efektif.

Dengan mengidentifikasi faktual problem tersebut, maka diperlukan analisis mendalam terhadap kebijakan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutannya. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat lokal, dan para Pemangku Kepentingan lainnya untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mendukung pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Secara *Theoretical problem*, (Edward III, 1980) dalam konteks kebijakan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan dapat berupa masalah terkait dengan penyusunan kebijakan yang belum memadai, kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, minimnya pemahaman mengenai potensi dan permasalahan desa wisata, serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam mengelola desa wisata.

Selain itu, isu-isu terkait infrastruktur yang kurang memadai, regulasi yang belum terintegrasi dengan baik, serta minimnya partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan juga dapat menjadi *Theoretical problem* dalam kebijakan dalam pengelolaan desa wisata yang ada di Kabupaten Bintan. Penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Bintan" penting karena membantu meningkatkan kualitas pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan. Hal ini dapat memberikan beberapa manfaat yang berharga, seperti:

1. Pengembangan Sumber Daya Wisata: Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi sumber daya wisata yang ada di desa wisata Bintan, serta menentukan strategi pengembangannya untuk membuat wisata yang lebih menarik dan berkualitas.
2. Peningkatan Kinerja Pengelolaan: Dengan mengetahui kebijakan yang tepat dan efektif, pengelola desa wisata dapat mengambil tindakan yang lebih baik dalam pengelolaan wisata. Hal ini dapat memperbaiki kinerja pengelolaan dan memperkenalkan praktik yang lebih efisien.
3. Pengembangan Ekonomi Lokal: Penelitian ini dapat membantu mengembangkan ekonomi lokal di desa wisata Bintan. Dengan memahami strategi yang tepat dalam pengelolaan wisata, masyarakat lokal dapat mendapatkan peningkatan pendapatan dan kemampuan ekonomi.
4. Pemantauan dan Evaluasi: Penelitian ini dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan. Hal ini membantu menentukan apakah kebijakan yang dijalankan mempengaruhi peningkatan kualitas wisata atau tidak.

Gejala atau permasalahan penelitian implementasi kebijakan dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan dapat dikategorikan dalam beberapa aspek penting yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat serta kesuksesan pembangunan desa wisata. Pertama, ada kesulitan dalam koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah nasional dalam membentuk atau mengatur strategi pengelolaan desa wisata yang efektif. Kedua, peran masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan desa wisata terbatas, walaupun mereka yang terdampak langsung dari kegiatan wisata dan

memiliki pengalaman unik dalam memahami kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat desa wisata.

Ketiga, adanya konflik antara pengembangan wisata dan pemantauan lingkungan yang baik, sehingga menimbulkan tuntutan lingkungan yang semakin tinggi dari masyarakat global. Keempat, kekurangan sumber daya dan fasilitas infrastruktur yang cukup dalam pengelolaan desa wisata, yang memerlukan investasi dan pengembangan yang signifikan untuk memenuhi tuntutan wisatawan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa wisata. Lalu, pengaruh sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat kompleks pada pengembangan dan pengelolaan desa wisata, yang memerlukan penelitian lebih lanjut dan solusi yang lebih inovatif untuk menghadapi masalah tersebut.

Dalam rangka menghadirkan solusi yang efektif dan membantu masyarakat desa wisata di Kabupaten Bintan, penelitian implementasi kebijakan harus memperhatikan gejala-gejala ini dan menghadirkan solusi yang memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal, menjaga lingkungan, dan memperbaiki pengelolaan desa wisata secara integratif. Dalam menganalisis kebijakan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan, maka penting memperhatikan dan mengatasi berbagai *Theoretical problem* yang mungkin timbul, serta menyusun strategi yang efektif dan terintegrasi untuk meningkatkan pengelolaan desa wisata secara berkelanjutan/

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut muncul perumusan masalah sebagai berikut yaitu

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan dalam pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Bintan?

2. Apa saja hambatan dan tantangan kebijakan dalam pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Bintan?

2.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Edward III dalam pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Bintan.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam kebijakan pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Bintan.

2.2. Manfaat Penelitian

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang implementasi kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan Desa Wisata. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi peneliti lain dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dalam pengelolaan destinasi wisata.

Kemudian Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan Desa Wisata. Dengan mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan meningkatkan kualitas destinasi wisata di wilayah tersebut. Selain itu, pemangku kepentingan terkait juga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan pengelolaan desa wisata secara keseluruhan.